

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPK

2012

KPT KPU SINJAI NO. 20/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 20/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.5 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; Keputusan KPU Prov. Sulsel No. 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 02/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam lampiran..

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2012

- Lampiran 2 Halaman.